

## BAB II

### PENGANIAYAAN, PEMBUNUHAN DAN HAPUSNYA PERTANGGUNGJAWABANPIDANA DALAM FIQIH JINAYAH

#### A. Penganiayaan Dalam Fiqih Jinayah

##### 1. Pengertian Penganiayaan

Dalam KUHP tidak ada Penjelasan mengenai definisi Penganiayaan. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan. Menurut ilmu pengetahuan, penganiayaan ialah dengan sengaja menimbulkan (leed) rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain<sup>20</sup>.

Adapun kata penganiayaan dalam istilah hukum Islam dapat diartikan dengan kata *Jarimah* dalam larangan *syara'* yang di ancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan kata *jinayah*, dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah pidana delik atau tindak pidana. *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta, atau lainnya<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> R Soesilo, *KUHP serta komentar lengkap*, (Bogor, Politea), 245

<sup>21</sup> Jazuli A, *fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000)

Para *fuqahā'* dalam mendefinisikan *Jinayah* terjadi perselisihan pendapat antara lain :

a. Menurut Sayyid Sabiq

*Jinayah* adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya perbuatan yang dilarang ialah ; setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri dan harta benda<sup>22</sup>. Bila ditarik dalam Konteks kejahatan terhadap tubuh maka penganiayaan merupakan tindakan seseorang merusak anggota tunggal atau yang berpasangan milik orang lain.

b. Menurut Abdul Qadir Audah

Adalah Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya. Menurut Abdul Qadir Audah bila ditarik dalam konteks kejahatan atau *Jinayah* yang berkenaan dengan tubuh (penganiayaan). Ia memberikan pengertian penganiayaan sebagai tindak penyerangan yang tidak sampaimematikan seperti pelukaan dan pemukulan<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah jilid 10*, 11

<sup>23</sup>Abd Al Qadir Audah, *at-tasyri' Al-jinai Al-Islami* (Beirut : Dar Al-Kutub, 1963), I : 63

## 2. Dasar Hukum Penganiayaan

Untuk mengetahui hukuman yang diterapkan oleh Allah Swt terhadap *Jarimah* pelukaan, itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman *qiṣāṣ* atau *diyāt* bila syarat-syarat *qiṣāṣ* tidak terpenuhi.

Pengertian *qiṣāṣ Jarimah* agar perbuatan *jarimah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh bila ia membunuh, atau dianiaya kalau mereka menganiaya. Hukuman *qiṣāṣ* dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.

Dalam *al-quran* menjelaskan undang-undang yang tercantum kitab taurat mengenai hukuman *qiṣāṣ* dalam *Q.s. al Maidah ayat 45*.

سَنُؤْتِيكَمُ أَهْلَ عِيَالِكُمْ وَأَمْوَالَكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَوْفَ يُعَذَّبُ اللَّهُ عَذَابًا مُّهِينًا ۚ

سَنُؤْتِيكَمُ أَهْلَ عِيَالِكُمْ وَأَمْوَالَكُم مَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَوْفَ يُعَذَّبُ اللَّهُ عَذَابًا مُّهِينًا ۚ

﴿٤٥﴾ الظَّالِمُونَ هُمْ فَأُولَٰئِكَ اللَّهُ

Artinyadan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya,

*Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim*<sup>24</sup>.

Dari penjelasan diatas maka jelas sekali bahwa Islam memandang berat terhadap orang yang melakukan kelalaian terhadap jiwa dengan hukuman yang setimpal terhadap pelakunya yaitu hukuman *qiṣāṣ* .

Menurut Sayyid Sabiq pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan *qiṣāṣ* kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka (korban) tanpa lebih kurang. Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan atau untung-untungan, atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang di *qiṣāṣ* maka *qiṣāṣ* tidak wajib, dan sebagai penggantinya adalah *diyāt*<sup>25</sup>.

*Qiṣāṣ* selain jiwa mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pelaku berakal
- b. Sudah mencapai umur baligh

Yang dimaksud baligh adalah adakalanya karena mimpi bersenggama atau karena faktor umur. Batas maksimal kebalighan seseorang berdasarkan umur adalah delapan belas tahun, dan batas minimal adalah lima belas tahun, ini berdasarkan hadist riwayat sahabat Ibnu Umar.

<sup>24</sup>Depag, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Semarang, Cv Adi Grafika Semarang, 1994) 167

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah jilid 10*, 73

- c. Motivasi kejahatan disengaja.
- d. Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukai Yang dimaksud dengan kesederajatan disini ialah hanya dalam hal kehambaan dan kekafiran<sup>26</sup>.

Disamping ada hukuman *qisās* bagi orang yang melakukan *jarimah* pelukaan atau penganiayaan, ada hukuman lain berupa *diyā* yang meliputi dendasebagai ganti *qisās* dan denda selain *qisās* ketentuan *diyā* ini bersumber pada Q.s. an-Nisa ayat 92 yaitu :

لَمَّةٌ وَدِيَةٌ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةً فَتَحْرِيرُ خَطَا مُؤْمِنًا قَتَلَ وَمَنْ خَطَا إِلَّا مُؤْمِنًا يَقْتُلُ أَنْ لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا

إِنْ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةً فَتَحْرِيرُ مُؤْمِنٍ ۖ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ وَقَوْمٍ مِنْ كَانَ فَإِنْ يَصَدَّقُوا أَنْ إِلَّا أَهْلِهِ إِلَى مُسَدِّدًا

دَلَّم فَمَنْ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةً وَتَحْرِيرُ أَهْلِهِ إِلَى مُسَلَّمَةٍ فِدْيَةٌ مِثْقَالُ وَبَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ قَوْمٍ مِنْ كَانَ وَ

حَكِيمًا عَلِيمًا اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ مِنَ تَوْبَةٍ مُتَّابِعِينَ شَهْرَيْنِ فَصِيَامٌ يَجِزُ

Artinya: dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat

<sup>26</sup>Ibid.75

*yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah[. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*<sup>27</sup>.

### **3. Unsur-unsur Penganiayaan**

Suatu *Jarimah* perbuatan dipandang sebagai tindak pidana, terutama tindak pidana penganiayaan, jika perbuatan itu mengandung unsur-unsur yang telah terpenuhi sebagai berikut<sup>28</sup>

- a. Adanya unsur *syara'* maksudnya yaitu adanya ketentuan yang melarang perbuatan tertentu yang menunjukkan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan.

Unsur tersebut sesuai dengan prinsip yang mengatakan bahwa suatu tindak pidana belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan sebelum dinyatakan dalam ketentuan *syara'* yaitu melarang perbuatan melanggar hukum dan mendapatkan hukuman dari perbuatan

---

<sup>27</sup>Depag, *Al-Quran dan terjemahannya...*, 135

itu. Unsur tersebut bila dikaitkan dengan unsur-unsur *Jinayah* ini merupakan unsure formil yaitu adanya nash yang melarang perbuatan *Jarimah* itu dan ada sanksi terhadap perbuatan tersebut atau dikenal dengan istilah *al-Rukn al-Syari*.

b. Adanya unsur perbuatan melawan hukum yang benar-benar dilakukan unsure ini sangat penting bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan harus mendapatkan hukuman yang telah ditetapkan dalam Nash. Unsur tersebut bila dikaitkan dengan unsur-unsur *Jinayah* adalah unsur materil. Unsur ini merupakan adanya tingkah laku yang membentuk *Jarimah*, baik berupa perbuatan yang nyata maupun sikap tidak berbuat. Unsur itu dikenal dengan istilah *al-Rukn al-madi*.

c. Adanya unsur niat, maksudnya yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat tindak pidana yang hanya dikenakan atas orang-orang yang baligh. Unsur ini bila dikaitkan dengan unsur-unsur *Jinayah* adalah unsur moril, yaitu adanya kemampuan atau kecakapan bertanggung jawab terhadap *Jarimah* yang di perbuatnya. Unsur ini dikenal dengan istilah *al Rukn al-adabi*.

Ketiga unsur tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penganiayaan. Dan pelaku tindak pidana tersebut dikenakan hukuman *Diyātdan ta'zir*. bahkan bisa saja dikenakan hukuman *qisās*, apabila hal itu diperlukan.

Menurut Djazuli dalam bukunya *fiqih Jinayah* disamping unsur *Diatas* dalam suatu perbuatan *Jinayah* ada pula unsur yang tak kalah pentingnya yaitu unsur khusus maksudnya unsur yang hanya berlaku didalam suatu *Jarimah* dan tidak sama dengan unsur khusus *Jarimah* lainnya<sup>29</sup>.

#### 4. Macam-macam Penganiayaan

Macam-macam pelukaan antara lain :

- a. Pelukaan pada badan atau organ tubuh (*al-Jurh*) yaitu<sup>30</sup> :

Pelukaan yang dilakukan oleh seseorang bilamana seseorang merusak anggota tunggal atau yang berpasangan milik orang lain, maka ia wajib membayar *diyāt* sepenuhnya. Dan bilamana ia merusak salah satu dari anggota yang berpasangan maka ia wajib membayar *diyāt* setengah.

Manusia mempunyai organ-organ tubuh, diantaranya ada yang merupakan organ tunggal, seperti hidung lisan / lidah dan penis. Dan juga ada organ-organ yang berpasangan, seperti kedua mata, kedua daun telinga, kedua bibir, kedua janggut, kedua tangan, kedua kaki, kedua belah pelir, kedua buah dada wanita, kedua buah dada kaki, kedua pantat, dan kedua bibir kemaluan wanita. Dan ada juga organ-organ yang lebih banyak dari itu.

---

<sup>29</sup>A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Pt Raja Grafindo Persada, 2000,) 3

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah jilid 10*, 106-107

b. Pelukaan pada muka dan kepala (*Asy – Syajjal*)

Pelukaan *asy-syajjal* ialah pelukaan yang dilakukan seseorang yang mengenai batok kepala atau muka dan kepala.

Sedangkan untuk jenis-jenis pelukaan ada 10 antara lain<sup>31</sup> :

- a. *al-Kharishah*, adalah luka yang hanya sedikit menembus kulit.
- b. *al-Badhi'ah*, adalah luka yang menyentuh daging sesudah kulit.
- c. *ad-Daamiyah / Ad-Damighad*, adalah luka yang mengeluarkan darah.
- d. *al-Mutalahimah*, adalah luka yang masuk ke daging.
- e. *as-Simhaaq*, adalah luka yang menyisakan antara luka dalam dengan tulang hanya selaput tipis.
- f. *al-Muwadhohah*, adalah luka yang sampai ke tulang sehingga tampak tulangnya.
- g. *al-Hasmiyah*, adalah luka yang sampai mematahkan tulang dan meremukannya.
- h. *al-Munqilah*, adalah luka yang sampai ke tulang dan mematahkannyasehingga tergeser dari tempatnya.
- i. *al-Ma'muumah*, adalah luka yang sampai kepada selaput batok kepala. *al-Jaarifah*, adalah luka yang dalam<sup>32</sup>.

## 5. Sanksi penganiayaan

---

<sup>31</sup> Ibid 112

<sup>32</sup> Ibid 113

Sebelum kita membahas sanksi yang diperlakukan bagi pelaku penganiayaan tentunya kita harus mengetahui pengertian dan tujuan hukuman. Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya.

Jenis-jenis hukuman pada pelaku penganiayaan :

- a. *Qiṣāṣ*yaitu pembalasan yang serupa dengan perbuatan atau pengerusakan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya dengan pelanggaran yang dibuatnya.
- b. *Diyāt*ialah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau walinya. *Diyāt*meliputi denda sebagai pengganti *qiṣāṣ*dan denda selain *qiṣāṣ*. Dan *diyāt*ini disebut dengan nama *al-Aql* (pengikat) karena bilamana seseorang membunuh orang lain, ia harus membayar *diyāt*serupa unta-unta, kemudian unta-unta tersebut di ikat di halaman rumah wali si korban untuk diserahkan sebagai tebusan darah<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Ibid 90-91

- c. *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh *syari'at*. Atau<sup>10</sup> dengan kata lain kepastian hukumnya belum ada<sup>34</sup>.

Dalam kasus penganiayaan yang tidak mematikan atau melukai yang tidak dapat dikenakan hukuman *qiṣāṣ* dan tidak dapat pula diukur dengan *diyāt* yang ditetapkan, dikenakan lain seperti di penjara untuk masa tertentu yang berimbang dengan kejahatannya.

Berdasarkan uraian diatas terdapat jenis-jenis hukuman penganiayaan, tetapi hukuman bagi pelaku penganiayaan yang berakibat luka berat tentunya lebih spesifiknya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Qiṣāṣ* anggota tubuh Penjelasan mengenai anggota yang wajib terkena *qiṣāṣ* dan yang tidak, ialah setiap anggota yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena *qiṣāṣ*. Adapun anggota-anggota tubuh yang tak bersendi tidak terkena *qiṣāṣ*, sebab pada yang pertama mungkin bisa dilakukan persamaan tetapi yang kedua tidak bisa. Dengan demikian orang yang memotong jari di *qiṣāṣ* pada persendiannya ; *qiṣāṣ* potong tangan pada pergelangan tangan atau siku; *qiṣāṣ* pemotongan kaki pada pergelangan kaki. Dan begitu pula pencongkelan mata, pemotongan hidung,

---

<sup>34</sup> Ibid 151

memangkas telinga, merontokkan gigi, memotong penis, atau memotong buah pelir.

Dalam *qiṣāṣ* anggota tubuh di syariatkan tiga hal<sup>35</sup> :

- 1.) Jangan berlebihan, yaitu pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi atau pada tempat yang berperan sebagai sendi sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya. Tidak ada *qiṣāṣ* pada pemecahan tulang selain dari gigi, luka jaafah, dan sebagian dari lengan, sebab pada anggota-anggota tersebut tidak ada jaminan bisa terhindar dari berlebihan dalam melaksanakan *qiṣāṣ*.
- 2.) Ada kesamaan dalam nama dan lokasi, maka tidak dipotong tangan kanan oleh sebab memotong tangan kiri, tidak tangan kiri karena tangan kanan, tidak jari kelingking karena jari manis, dan juga tidak sebaliknya, karena tidak ada kesamaan dalam hal nama. Tidak di *qiṣāṣ* pula anggota asal, oleh sebab memotong anggota tambahan, oleh sebab tidak ada persamaan dalam lokasi dan kegunaan, akan tetapi anggota tambahan bisa di *qiṣāṣ* oleh karena sejenisnya dalam hal lokasi dan kejadiannya.
- 3.) Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaannya. Oleh sebab itu tidaklah di *qiṣāṣ* anggota yang sembuh dengan anggota yang lumpuh, dan juga tidak tangan yang utuh dengan tangan yang kurang jari-

---

<sup>35</sup> Ibid 76-77

jarinya, akan tetapi sebaliknya boleh, oleh sebab itu tangan yang lumpuh di *qiṣāṣ* karena memotong tangan yang sehat<sup>36</sup>.

- a. *Qiṣāṣ* pada muka dan kepala Penganiayaan yang dilakukan di muka dan kepala atau sekitar batok kepala hanya luka *al-Muwadhahah* yaitu luka yang sampai ke tulang sehingga tampak tulangnya saja yang dikenakan *qiṣāṣ* itu pun apabila dilakukan secara sengaja.
- b. *Diyāt* pada muka dan kepala Mengenai hak pada pelukaan kepala yakni, apa yang dibayarkan, karena *fuqahā* telah sependapat bahwa *diyāt* dikenakan pada pelukaan *hasmiyah* dikenakan sepersepuluh *diyāt*. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari *zaid bin tsabit r.a.* tanpa seorang sahabat pun menentangnya. Sedangkan *Munaqqilah* tidak diperselisihkan lagi bahwa pada pelukaan *munaqqilah* dikenakan sepersepuluh *diyāt*, dan separuh dari sepersepuluh (5%) jika terjadi secara tidak disengaja. Sedangkan apabila dilakukan dengan sengaja, maka jumhur ulama berpendapat tidak dikenakan *qiṣāṣ*, karena dikhawatirkan akan menyebabkan kematian. Pelukaan *ma'mumah* tidak diperselisihkan lagi dikalangan *fuqaha* bahwa pelukaan *ma'mumah* tidak dikenakan *qiṣāṣ* akan tetapi dikenakan padanya sepertiga *diyāt*. Dan luka *Ja'ifah* dikenakan sepertiga *diyāt*<sup>37</sup>.
- c. *Diyāt* pada anggota tubuh Sedangkan *diyāt* pemotongan anggota badan jika terpotong secara tak sengaja untuk bibir dikenai satu

---

<sup>36</sup> Ibid 101

<sup>37</sup> Ibn Rusdy, *bidayatul mujtahid, Terjemah A. Abdurrahman, A. Haris, bidayatul mujtahid, 585*

*diyāt* penuh, tiap-tiap bibir setengah *diyāt*, dua telinga dikenai satu *diyāt* penuh, tentang kelopak mata masing-masing seperempat *diyāt*. Kedua belah pelir dikenakan satu *diyāt* penuh, pelukaan atau pemotongan lidah yang terjadi secara tidak sengaja dikenakan satu *diyāt*, pelukaan pemotongan hidung seluruhnya maka dikenakan *diyāt* penuh, pemotongan alat kelamin laki-laki yang sehat dikenakan *diyāt* penuh. Jari-jemari masing-masing dikenakan *diyāt* sepuluh ekor unta, tiap-tiap gigi yang tanggal dari gusi dikenakan *diyāt* lima ekor unta<sup>38</sup>.

Jadi hukuman *diyāt* sebagai hukuman pengganti dari hukuman *qiṣāṣ* terhadap pelaku penganiayaan sengaja dilakukan apabila hukuman *qiṣāṣ* tersebut tidak dapat dilaksanakan. Meskipun hukuman ini telah ditentukan oleh syarak, yang tidak mempunyai batasan terendah atau tertinggi tetapi juga menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan tanpa meminta dilaksanakan hukuman *qiṣāṣ* dengan membayar ganti rugi atau tanpa meminta membayar ganti rugi.

## **B. Pembunuhan Dalam Fiqih Jinayah**

### **1. Pengertian Pembunuhan**

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan menghilangkan (menghabisi ; mencabut) nyawa.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid 586-595

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 136

Seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich Abdul Qadir Audah memberikan Definisi pembunuhan sebagai berikut.

*Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain<sup>40</sup>.*

Dari definisi tersebut Ahmad Wardi Muslich mengambil intisari bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum Larangan Pembunuhan

Dasar Hukum dalam pembunuhan antara lain :

بِيهِ جَعَلْنَا فِقْدَ مَظْلُومٍ مَّا قُتِلَ وَمَنْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِي النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا

مَنْصُورًا كَانَ إِنَّهُ الْقَتْلُ فِي يُسْرِفَ فَلَا سُلْطَنًا لَوْلَا

Artinya:..dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan<sup>42</sup>. (QS, AL israa' ayat 33)

<sup>40</sup> Ibid, 136

<sup>41</sup> Ibid, 137

<sup>42</sup> Depag, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Semarang, Cv Adi Grafika Semarang, 1994) h 214

تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ بِهِ ءَوْصَدَّكُمْ ذَٰلِكُمْ بِالْحَقِّ ۗ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ ٱلَّتِي ٱلنَّفْسَ تَقْتُلُونَ ۗ وَلَا



Artinya : dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar<sup>43</sup>. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya<sup>44</sup>. (QS, Al-an'aam : 151)

حَقِّ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ حَرَّمَ ٱلَّتِي ٱلنَّفْسَ يَقْتُلُونَ ۗ وَلَا ءَاخِرَ ٱلْبَٰهَ ٱللَّهُ مَعَ يَدِّ عُونَ ۗ وَلَا ٱلَّذِينَ

أَنَّا مَا يَلْقَٰ ذَٰلِكَ يَفْعَلُ ۗ وَمَن يَزْنُ ۗ وَلَا بِٱلِ

Artinya : dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)<sup>45</sup>, (QS, Al-Furqaan 68)

Dari beberapa ayat Al-Quran tersebut diatas. Jelaslah bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh Hukum syara'

<sup>43</sup>Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.

<sup>44</sup>Depag, *Al-Quran dan terjemahannya...*, h 429

<sup>45</sup>Depag, *Al-Quran dan terjemahannya...*, h 569

### 3. Macam-macam pembunuhan

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian sebagai berikut :

- a. pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan Hukum.
- b. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan Hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melakukan hukuman mati<sup>46</sup>.

Pembunuhan yang dilarang dapat dibagi kepada beberapa bagian. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat sebagai berikut. :

- a. Menurut imam ibnu malik, pembunuhan dibagi kepada dua bagian, yaitu :
    - 1.) Pembunuhan sengaja, dan
    - 2.) Pembunuhan karena kesalahan.
  - b. Menurut jumhur fuqaha, pembunuhan dibagi kepada tiga bagian, yaitu :
    - 1.) Pembunuhan sengaja
    - 2.) Pembunuhan semi menyerupai sengaja, dan
    - 3.) Pembunuhan karena kesalahan.<sup>47</sup>
- a. Pembunuhan sengaja

---

<sup>46</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)...*, 139

<sup>47</sup> Ibid 139

Yang dimaksud dengan pembunuhan disengaja atau qathlul amdi menurut Hasbullah Bakri adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan, seperti golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan Hukum<sup>48</sup>.

Unsur-unsur pembunuhan sengaja :

1.) Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup.

Salah satu unsur dari pembunuhan disengaja adalah korban harus berupa manusia yang hidup. Dengan demikian apabila korban bukan manusia atau manusia tetapi ia sudah meninggal lebih dahulu maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman qisās atau dari hukuman-hukuman yang lain, akan tetapi korban dibunuh dalam keadaan sekarat maka pelaku dapat dikenakan hukuman. Karena orang yang sedang sekarat termasuk orang yang masih hidup. Kalau korban itu merupakan janin yang masih dalam kandungan maka ia belum dianggap manusia yang hidup mandiri, sehingga kasus ini dikelompokkan kedalam jarimah tersendiri.

2.) Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku

Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat, yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus artinya

---

<sup>48</sup>Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 118

kematian disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh sengaja<sup>49</sup>. Dalam hal ini tidak ada keharusan bahwa pembunuhan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara tertentu, namun demikian, para ulama mengaitkan pelakunya dengan alat yang dipakai ketika melakukan pembunuhan haruslah yang lazim dapat menimbulkan kematian. Kalau alat yang dipakai keluar dari kelaziman (tidak umum) sebagai alat pembunuhan, hal itu akan mengundang *syubhat*, sedangkan *syubhat* harus dihindari<sup>50</sup>. Akan tetapi menurut imam malik, setiap alat apa saja yang mengakibatkan kematian, dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja<sup>51</sup>.

### 3.) Pelaku tersebut menghendaki adanya kematian

Keinginan atau kesengajaan pelaku merupakan iktikad jahat untuk menghilangkan nyawa si korban. Kematian tersebut merupakan bagian scenario dari perbutannya, artinya kematian tersebut memang dikehendaki. Sebagai tujuan akhirnya. Kalau kematian korban itu tidak diniati atau bukan tujuannya. Kasus tersebut tidak dapat disebut sebagai pembunuhan sengaja. Niat jahat pelaku memang sulit dibuktikan, karena memang niat merupakan hal yang abstrak dan tidak dapat dilihat, namun dari penelusuran yang cermat. Niat tersebut akan ditemui berdasarkan

---

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)...*, 140

<sup>50</sup> Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam...*, 119

<sup>51</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)...*, 141

perencanaan, usaha-usaha untuk melancarkan usah tersebut, dan juga alat yang dipakainya untuk membunuh.<sup>52</sup>

b. Pembunuhan menyerupai sengaja

Menurut hanafiyah, seperti yang dikutip Abdul Qadir Audah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda lain yang mengakibatkan kematian.<sup>53</sup>

Menurut syafi'iyah seperti yang dikutip oleh Abdul Qadir Audah, pengertian pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja dalam perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut hanabillah yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich adalah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada ghalibnya tidak akan mematikan, namun kenyataanya korban mati karenannya<sup>55</sup>.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, adapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada unsur atau niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat

---

<sup>52</sup>Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam...*, 120

<sup>53</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)...*, 141

<sup>54</sup>Ibid,142

<sup>55</sup>Ibid, 142

tersebut pada umumnya tidak akan mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja, akan tetapi jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata api, senjata tajam, atau racun, maka pembunuhan tersebut termasuk dalam pembunuhan sengaja.<sup>56</sup>

#### Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja

##### 1.) Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian

Untuk terpenuhinya unsur ini. Disyaratkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa pemukulan, pelukaan, atau lainnya, adapun alat atau cara yang digunakan tidak tertentu. Artinya, kadang-kadang bisa saja tanpa menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan dan kadang-kadang menggunakan alat seperti kayu, rotan, tongkat, batu, atau cambuk.

Disamping itu, disyaratkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang. Apabila perbuatannya bukan perbuatan yang dilarang, yaitu mubah maka pembunuhannya bukan menyerupai sengaja melainkan pembunuhan karena kesalahan.

Disamping itu, disyaratkan, korban yang dibunuh harus orang yang dijamin keselamatannya oleh Negara Islam, baik kerana ia orang Islam atau orang kafir yang mengadakan perjanjian keamanan dengan Negara Islam, seperti kafir *dzimmi* atau *musta'man*.

---

<sup>56</sup> Ibid, 142

2.) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan

Dalam pembunuhan menyerupai sengaja disyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang kemudian mengakibatkan matinya korban, tetapi bukan kesengajaan membunuh, disinilah letak perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja, niat membunuh korban tidak ada

3.) Kematian adalah akibat perbuatan pelaku

Antara perbuatan pelaku dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Yakni bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut. Artinya kematian disebabkan oleh hal lain, pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh. Melainkan sebagai pelaku pemukulan atau pelakuaan.

c. Pembunuhan karena kesalahan

Pengertian pembunuhan kesalahan. Sebagaimana dikemukakan sayyiq sabbiq adalah apabila seseorang mukallaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Ibid, 143

Sedangkan Wahbah Zuhaili mendefinisikan pembunuhan kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan Hukum, baik dalam perbuatannya maupun dalam objeknya.<sup>58</sup>

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diambil intisari bahwa dalam pembunuhan karena kesalahan, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Dan tindak pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian pelaku, perbuatan yang sengaja dilakukan sebenarnya adalah perbuatan mubah tetapi karena kelalaian pelaku dari perbuatan mubah ini timbul suatu akibat yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini pelaku dipermasalahkan, karena ia lalai atau kurang hati-hati sehingga hilangnya nyawa orang lain.

Unsur-unsur dari pembunuhan karena kesalahan antara lain :

1.) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban

Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karena kesalahan, diisyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Baik ia menghendaki perbuatan tersebut atau tidak, perbuatan tersebut tidak diisyaratkan untuk tertentu, seperti pelukaan melainkan perbuatan apa saja yang mengakibatkan kematian, seperti membuang air panas, melemparkan batu, dan sebagainya.

---

<sup>58</sup> Ibid, 143

Disamping itu, perbuatan tersebut bisa langsung bisa juga tidak langsung .contoh perbuatan langsung seperti menembak kijang tetapi pelurunya menyimpang mengenai orang, contoh perbuatan yang tidak langsung seperti seorang yang menggali saluran air di tengah jalan dan tidak diberi rambu-rambu, sehingga mobil yang lewat pada malam hari terjungkal dan penumpangnya ada yang mati.

## 2.) Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan

Kekeliruan merupakan unsur yang berlaku untuk semua *jarimah*. Apabila unsur kekeliruan tidak terdapat maka tidak ada hukuman bagi pelaku. Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku. Baik perbuatannya itu langsung maupun tidak langsung. Dikendaki oleh pelaku atau tidak. Dengan demikian, dalam pembunuhan karena kesalahan, kematian terjadi akibat kelalaian pelaku atau kurang hati-hatinya, atau karena perbuatannya itu melanggar peraturan pemerintah.

Ukuran kekeliruan dalam syariat Islam adalah tidak adanya kehati-hatian dengan demikian, semua bentuk ketidak hati-hatian dan tindakan melampaui batas serta istilah lain sama, semua itu termasuk dalam kekeliruan.

## 3.) Adanya sebab akibat antara kekeliruan dan kematian

Untuk adanya pertanggungjawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan. Disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kekeliruan tersebut. Artinya kekeliruan merupakan penyebab

bagi kematian tersebut. Dengan demikian antara kekeliruan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggungjawaban bagi pelaku.

Hubungan sebab akibat dianggap ada, manakala pelaku menjadi penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut. Baik kematian itu sebagai akibat langsung perbuatan pelaku. Maupun akibat langsung perbuatan pihak lain. Sebagai contoh dari perbuatan pihak lain seperti orang yang memberi upah orang lain untuk membuat saluran di tengah jalan, lalu ada orang jatuh kedalamnya dan mati. Dengan begitu orang yang menyuruh orang membuat saluran itu adalah orang yang bertanggung jawab

#### **4. Sanksi pembunuhan**

Maksud adanya hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan dan menjaga mereka dari hal-hak yang *mafsadah* karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alam* untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu, menjadi masyarakat dan tertib sosial dalam hal ini penerapan hukuman pada pembunuhan yang telah dilakukan. Adapun hukuman yang dikenakan untuk masing-masing pembunuhan yang telah ditetapkan antara lain :

a. Pembunuhan sengaja

Dalam Hukum Islam hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah *qiṣāṣ* apabila keluarga korban menghapus hukuman pokok ini hukuman penggantinya adalah berupa hukuman *diyāt*, yaitu dengan membayar denda berupa seratus ekor unta yang terdiri dari 30 ekor unta hiqqah ( umur 3-4tahun), 30 ekor unta *jadzaah* (umur 4-5 tahun) dan 40 unta yang sedang bunting, selain itu *diyāt* dapat dilakukan dengan membayar *diyāt* 200 ekor sapi. Atau dua ribu kambing, atau uang emas seribu *dinar*, atau uang perak sebesar dua belas ribu *dirham*<sup>59</sup>. *Diyāt* pun seandainya bila dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman *ta'zir*, dalam memberikan hukuman *ta'zir* hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Jadi, *qiṣāṣ* sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu *diyāt* dan *ta'zir*<sup>60</sup>. Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat pula hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.

b. Pembunuhan semi sengaja

Hukuman pokok pembunuhan semi sengaja adalah *diyāt* dan *kafarah*. *Diyāt* dalam pembunuhan ini sama dengan *diyāt* dalam pembunuhan sengaja, baik dalam jenis kadar, amupun pemberatannya.

<sup>59</sup> Ibid, 169

<sup>60</sup> Makhus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, ( Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), 172

Hukuman *kafarah* berupa memerdekakan budak mukmin, atau dengan puasa dua bulan berturut-turut. Hukuman pengganti dari pembunuhan semi sengaja adalah *ta'zir* yang penentuannya diserahkan kepada hakim<sup>61</sup>. Hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat<sup>62</sup>.

### c. pembunuhan kesalahan

hukuman pokok pada pembunuhan kesalahan adalah *diyāt* dan *kafarah diyāt* pada pembunuhan tidak sengaja berupa seratus ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta betina umur 1-2 tahun, 20 ekor unta jantan umur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2-3 tahun, 20 ekor unta *hiqqah* dan 20 ekor unta *jadza'ah*. Hukuman *kafarah* berupa memerdekakan hamba sahaya mukmin atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hukuman pengantinya adalah puasa dan *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak wasiat dan mendapatkan warisan<sup>63</sup>

## B. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqih Jinayah

Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena hal-hal yang bertalian dengan pelaku. Sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan yang diperbolehkan disebut *asbab al-ibahah*. Sedangkan sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pelaku disebut *asbab raf'i al-uqubah*. Abdul Qadir Audah

<sup>61</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)...*, 73-174

<sup>62</sup> Makhus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam...*, 173

<sup>63</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)...*, 175

sebagaimana dikutip Ahmad Wardi Muslich menngemukakan bahwa sebab diperolehkannya perbuatan yang terlarang terdapat enam macam yaitu<sup>64</sup>:

1. Pembelaan yang sah
2. Pendidikan dan pengajaran
3. Pengobatan
4. Permainan olahraga
5. Hapusnya jaminan keselamatan
6. Menggunakan wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib.

### **1. Pembelaan yang sah**

Pembelaan yang sah dalam Islam ada dua, yang pertama adalah pembelaan khusus. Dan dikalangan shafi'i ” kedua pembelaan umum dan dikalangan fuqaha lebih terkenal dengan nama “*amar ma'ruf-nahi-munkar*”.

#### **a. Pembelaan khusus**

Adapun yang dimaksud dengan pembelaan khusus menurut syariat Islam adalah hak (kewajiban) seseorang untuk mempertahankan (melindungi) dirinya dari setiap serangan nyata dan tidak sah. Pembelaan khusus, baik yang bersifat wajib maupun mempertahankan hak hanya dimaksudkan untuk menolak serangan dan bukan sebagai hukuman atas

---

<sup>64</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 85

serangan tersebut. Ini mengandung meskipun sudah ada pembelaan, namun penjatuhan hukuman atas penyerangan masih bisa dilakukan<sup>65</sup>.

#### 1). Dasar hukum

...

﴿أَنْوَاعُ الْعِلْمِ وَاللَّهِ وَأَتَّقُوا عَلَيْهِمْ أَعْتَدَى مَا يَمْثِلُ عَلَيْهِ فَأَعْتَدُوا عَلَيْكُمْ أَعْتَدَى فَمَنْ

﴿الْمُتَّقِينَ مَعَ اللَّهِ﴾

Artinya :... Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.<sup>66</sup>(QS Al-Baqarah ayat 194

Dari sa'id ibn zaid berkata : telah bersabda rasulullah saw, “barangsiapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia termasuk mati syahid,<sup>67</sup>( HR imam empat dan dishahihkan oleh At-Tirmizi)

Hadis yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan dishahihkan oleh At-Tirmizi bahwa nabi Saw telah bersabda : barangsiapa yang dibunuh karena mempertahankan agamanya maka ia mati syahid, dan barangsiapa yang dibunuh karena mempertahankan jiwanya maka ia mati syahid, dan

<sup>65</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta : NV Bulan Bintang, 1990) 211

<sup>66</sup> Depag, *Al-Quran dan terjemahannya*,,h 47

<sup>67</sup> HR Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Hadits no 1418 (Darul Hadits)

barangsiapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya maka ia mati syahid.<sup>68</sup>

## 2). Syarat-syarat pembelaan diri

### a). adanya serangan atau tindakan melawan Hukum

Menurut syarat yang pertama ini, perbuatan yang menimpa orang yang diserang ini haruslah perbuatan yang melawan Hukum. Apabila perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang melawan Hukum, maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, pemakaian hak atau menunaikan kewajiban, baik oleh individu maupun oleh penguasa, atau tindakan-tindakan yang bolehkan oleh syara' tidak disebut sebagai serangan, seperti pemukulan oleh orang tua terhadap anaknya sebagai tindakan pengajaran atau pendidikan. Atau algojo yang melakukan tindakan potong tangan terhadap terhukum sebagai pelaksanaan tugas<sup>69</sup>.

Menurut imam malik, imam syafi'i dan imam Ahnad, penyerangan tidak perlu harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman. Melainkan cukup dengan cara atau berupa perbuatan yang tidak sah (tidak benar). Demikian pula kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh karenanya serangan orang gila atau anak kecil dapat dilawan.

---

<sup>68</sup> HR Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Hadits no 1421 (Darul Hadits)

<sup>69</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)...*, 90

b). Penyerangan harus terjadi seketika

Syarat untuk dibolehkan melakukan tindakan membela diri adalah bahwa penyerangan harus terjadi seketika, dalam kasus perbuatan yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan dengan Hukum. Hal ini oleh karena pembelaan baru boleh dilakukan apabila benar-benar telah terjadi serangan, atau diduga kuat akan terjadi, dengan perkataan lain terjadinya serangan itulah yang menjadikan pembelaan diri. Dengan begitu serangan yang masih ditunda seperti ancaman. Belum menjelma sebagai bahaya yang perlu dihindari dengan pembelaan segera. Kalau ancaman itu sendiri sudah sebagai bahaya maka penolakannya harus dengan cara yang seimbang, antara lain dengan cara seperti berlindung atau melaporkan adanya ancaman itu kepada pihak yang berwajib.

c). Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan

Syarat untuk diperbolehkannya pembelaan diri adalah bahwa tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menolak serangan kecuali dengan cara pembelaan tersebut, dengan demikian apabila masih ada untuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan jadi kalau seseorang masih bisa menolak serangan dengan teriakan-teriakan, ia tidak perlu menggunakan pukulan senjata tajam yang bisa melukai, atau bahkan senjata api yang dapat membunuh orang yang menyerang. Apabila

perbuatan tersebut telah dilakukan, padahal tidak diperlukan, perbuatan tersebut dianggap sebagai serangan dan jarimah<sup>70</sup>.

d). Penolakan serangan hanya boleh terjadi dengan kekuatan sepenuhnya.

Syarat yang keempat untuk dibolehkannya membela diri adalah bahwa penolakan hanya boleh menggunakan kekuatan seperlunya, apabila penolakan tersebut melebihi batas yang diperlukan, hal itu bukan lagi disebut pembelaan melainkan penyerangan. Dengan demikian, orang yang diserang selamanya harus memakai cara pembelaan yang seringan mungkin, dan selama hal itu masih bisa dilakukan maka tidak boleh digunakan cara yang berat<sup>71</sup>.

Dalam pembelaan diri yang melebihi batas, tentu saja hal itu dapat dikecualikan dalam hukuman. Namun apabila hal itu dilakukan tanpa adanya kesadaran dapat dikecualikan dalam hukuman.

#### b. Pembelaan umum

Adapun yang dimaksud dengan pembelaan umum adalah pembelaan untuk kepentingan umum atau dalam istilah lain dapat dikatakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Oleh karenanya maka substansi dari pembelaan umum itu sendiri *amar ma'ruf nahi munkar* itu sendiri<sup>72</sup>.

---

<sup>70</sup> Ibid, 91

<sup>71</sup> Ibid h 91

<sup>72</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, h 218

Pengetian *ma'ruf* sendiri adalah setiap icapan atau perbuatan yang perlu diucapkan atau diperbuat sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip umum syariat Islam sedangkan munkar adalah setiap perbuatan yang dilarang terjadinya menurut syara'

## 2. Pendidikan

Orang yang berhak memberikan pengajaran adalah suami terhadap istrinya dan orang tua terhadap anaknya.

### a. Pengajaran terhadap istri

Diantara hak suami dalam syariat Islam adalah mengajarkan istrinya. Apabila istri tidak menaatinya dalam hal-hal yang perlu ditaatinya seperti keluar rumah tanpa izin suami dasar adanya itu adalah firman Allah dalam al-Quran surat An-Nisaa' ayat 34

اَلِهٖمَّ مِنْ اَنْفُقُوْا وِّمَّا بَعْضٍ عَلٰى بَعْضِهِمْ اَللّٰهُ فَضَّلَ بِمَا اَلنِّسَاءُ عَلٰى قَوْمُوْنَ الرِّجَالِ

نُشُوْرُهُنَّ مَخَافُوْنَ وَّالَّتِي اَللّٰهُ حَفِظَ بِمَّا لِلْغَيْبِ حَفِظْتَ قَنَنْتِ فَالصَّلِحَاتُ اَمْوَالُهُنَّ

عَلَيْهِنَّ تَبَغُّوْا اَفَلَا اَطَعْتَكُمْ فَاِنْ وَاَضْرِبُوْهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَاَهْجُرُوْهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ

كَبِيْرًا عَلِيًّا كَانَ اَللّٰهُ اِنْ سَبِيْلًا

Artinya :. kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah

menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>73</sup> (QS. An-Nisaa' ayat 34).

Pengertian *Nusyuz* (menyeleweng) dalam ayat diatas adalah penyelewengan terhadap suami. Lafad *nusyuz* diambil dari kata *nasyz* yang berarti meninggi .karena seolah-olah istri meninggikan dari kewajiban taat yang ditetapkan oleh Allah atas dirinya

#### b. Pengajaran terhadap anak

Pengajaran terhadap anak bisa dilaksanakan oleh ayah, guru, pelatih pekerjaan, kakek dan *washiy*. Seorang ibu dapat memberikan pengajaran jika ia menjadi *washiy* atas anak kecil atau pengasuh dan pemeliharanya ketika suami sedang bepergian. Selain kedaan tersebut. Menurut pendapat yang kuat ibu tidak memiliki hak tersebut.

Syarat-syarat dalam memberi pengajaran terhadap anak tidak jauh berbeda dengan syarat pengajaran terhadap istri. Dengan demikian maka pendidikan dan syarat pengajaran terhadap anak diberikan anak karena

---

<sup>73</sup>Depag, *Al-Quran dan terjemahannya*,, h 123

kesalahan yang sudah dilakukannya, bukan kesalahan yang akan dilakukannya. Demikian pula pukulan jangan sampai melukai, tidak boleh mengenai wajah dan anggota badan yang mengkwatirkan seperti perut dan kemaluan. Pukulan Yang dimaksudkan sebagai pendidikan itu tidak boleh berlebihan dan layak dianggap sebagai pengajaran terhadap anak kecil<sup>74</sup>.

### 3. Pengobatan

Para ulama telah bersepakat bahwa mempelajari ilmu kedokteran adalah *fardu kifayah*. Kecuali apabila tidak ada orang lain. Maka hukumnya adalah *fardhu ain*. Apabila mempelajari ilmu tersebut diwajibkan, sedangkan tujuannya adalah pengobatan. Artinya pengobatan adalah *fardhu kifayah* bagi dokter, apabila ada beberapa dokter dalam satu negeri, dan menjadi *fardhu ain* kalau hanya terdapat satu dokter. Dalam hal ini dokter tersebut tidak bisa mengelak dari tugasnya untuk mengobati orang sakit yang datang kepadanya.

Oleh karena pengobatan dokter itu merupakan suatu kewajiban, sebagai konsekuensi logisnya adalah seorang dokter tidak dapat dituntut (dibebani pertanggungjawaban pidana) karena pekerjaannya dalam bidang pengobatan. Hal ini oleh aturan pokok yang berlaku, pelaksanaan suatu kewajiban tidak dibatasi dengan syarat keselamatan objeknya, yaitu orang yang diobati<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*..., 107

<sup>75</sup> Ibid h 108

#### 4.Olahraga

Syariat Islam menjunjung tinggi dan membolehkan jalan untuk menguatkan badan, menyegarkan pikiran, dan membangkitkan keberanian serta kepahlawanan melalui kegiatan olahraga yang lebih dikenal dikalangan *fuqaha* dengan istilah *al'ab al-furusiah*, seperti pacuan kuda, panahan, tinju dan sebagainya<sup>76</sup>.

Permainan olahraga kadang-kadang mengakibatkan luka-luka, baik yang menimpa pemain ataupun yang menimpa orang lain seperti wasit. Apabila sakit atau luka-luka tersebut timbul dari permainan kekuatan dan kekerasan dari pihak-pihak yang bermain olahraga yang semestinya tidak perlu terjadi, maka dalam hal ini berlaku permainan olahraga. Apabila pemain melakukan secara sengaja, maka ia harus bertanggung jawab dalam kesengajaannya dan apabila itu terjadi karena kekeliruan atau kelalaiannya, maka ia bertanggung jawab akibat kelalaiannya itu. Adapun permainan olahraga yang memerlukan penggunaan kekuatan dalam menghadapi lawannya seperti tinju, gulat dan sebagainya maka luka-luka yang timbul akibat tidak dikenakan hukuman jika tidak melebihi batas-batas yang telah ditentukan.

---

<sup>76</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam...*, 233

## 5. Kejahatan Terhadap Hapusnya jaminan keselamatan

Adapun yang dimaksud jaminan keselamatan adalah kebolehan diambilnya tindakan terhadap jiwa seseorang atau anggota badannya sehingga demikian ia bisa dibunuh atau dilukai.

Jaminan keselamatan bisa diperoleh dengan dua cara<sup>77</sup> :

a. iman dan Islam

orang yang menyatakan dirinya beriman atau telah masuk Islam. Ia tidak boleh dibunuh dan dianiaya

b. perjanjian keamanan baik sementara maupun selamanya

orang kafir zimmi dan musta'man tidak boleh diganggu jiwa dan keselamatan anggota badannya, karena mereka telah mendapat jaminan keselamatan dari Negara Islam.

Selain karena dua hal tersebut. Jaminan keselamatan juga bisa dihapus apabila seseorang melakukan jarimah hudud dan Qiṣāṣ yang diancam dengan hukuman mati atau pemotongan anggota badan. Jarimah-jarimah tersebut adalah<sup>78</sup> :

---

<sup>77</sup> Ibid, 235

<sup>78</sup> Ibid, 136

- a. zina muhsan
- b. perampokan
- c. pemberontakan
- d. pembunuhan dan pengainyaan sengaja, dan
- e. pencurian

#### **6. Hak-hak kewajiban penguasa**

Syariat Islam meletakkan beban (kewajiban-kewajiban) atas para penguasa yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut adalah petugas umum dengan berbagai tingkatan-kekuasaannya dan wewenangnya. Jika seorang petugas melakukan pekerjaannya, maka ia tidak dibebani pertanggungjawaban pidana. Seorang algojo yang melaksanakan hukuman mati, tidak dibebani pertanggungjawaban pidana meskipun membunuh orang, bagi orang lain yang tidak mempunyai wewenang hukumnya haram<sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*..., h 114